

Sarmi, 23 Januari 2025

Hal: Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi terhadap Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/20 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>154</i> /PHPU.BUP- <i>XXIII</i> /20 <i>25</i>
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal: <i>24 Januari 2025</i>
Jam : <i>13-15 WIB</i>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Obet Cawer
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Nama : Oktovina Wanewar, M.Pd
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Nama : Heriq Ronny Twenti
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarmi
Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 154/PHPU.BUP-XXIII/20 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Nomor Urut 03 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PELANGGARAN MONEY POLITICS (POLITIK UANG) YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 01 SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA 1 HALAMAN 10-14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkeenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sarmi dengan rincian sebagai berikut;

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada Pokoknya :
(Vide Bukti PK 34.4 – 1)

1.1.1. Bahwa pada tanggal 1 Desember dilakukan pembukaan rapat pleno dan pembacaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo;

1.1.2. Bahwa pada saat pleno terdapat keberatan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 sebagaimana tertuang dalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang pada pokoknya Saksi TPS tidak langsung diberikan C1 salinan setelah penghitungan suara, Saksi PPD di intimidasi dan ditekan, Saksi TPS yang tidak mau tanda tangan hasil tidak diberikan C1 Salinan dan saksi di paksa untuk tanda tangan;

1.1.3. Bahwa terkait keberatan saksi paslon Nomor urut 02, KPU

Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan disini karena hal ini tidak berkaitan dengan hasil rekapitulasi;

- 1.1.4. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pasangan calon yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sesuai dengan hasil pengawasan Panwaslu Distrik ;
- 1.1.5. Bahwa pada saat pleno berlangsung tidak terdapat keberatan saksi Paslon Nomor urut 03 terkait perolehan hasil tetapi kemudian meminta dan mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi setelah selesai dilakukan penetapan hasil;
- 1.1.6. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 menyatakan bahwa tidak menerima semua hasil pleno seluruh Kabupaten Sarmi dan tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.1.7. Bahwa dalam form keberatan saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menyatakan bahwa tidak akan menghadiri rapat pleno Kabupaten Sarmi dari tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 002/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Hari kedua, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 2)**
 - 1.2.1. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Bonggo Timur, Distrik Pantai Timur dan Distrik Pantai Timur Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
 - 1.2.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;

- 1.2.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.2.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari ketiga, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 3)**
 - 1.3.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Sarmi Selatan, Distrik Sarmi dan Distrik Pantai Barat di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;
 - 1.3.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02 serta saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01;
 - 1.3.3. Bahwa pelaksanaan pleno tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
 - 1.3.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA.23/12/2024 tanggal 4 Desember 2024 pada Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi hari keempat, yang pada Pokoknya : **(Vide Bukti PK 34.4 – 4)**
 - 1.4.1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dilakukan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tingkat Kabupaten Sarmi Tahun 2024 untuk Distrik Tor Atas dan Distrik Apawer Hulu di Aula BPKAD Kabupaten Sarmi;

- 1.4.2. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 01 dan Nomor Urut 02;
- 1.4.3. Bahwa pelaksanaan pleno dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 dan Nomor urut 03;
- 1.4.4. Bahwa terhadap hasil penghitungan dan perolehan suara yang dibacakan oleh PPD masing-masing Distrik, tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.
- 1.4.5. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Kabupaten Sarmi (**Vide Bukti PK 34.4 – 5**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	13.521
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	6.802
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	1.335
Jumlah Keseluruhan Suara		21.676

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Sarmi terkait pengajuan keberatan dengan tidak menandatangani berita acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Timur Nomor Nomor 15/LHP/PM.01.02/BT/10/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-6**)

- 3.1.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bonggo Timur;

- 3.1.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Bonggo Timur (**Vide Bukti PK 34.4 – 7**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	900
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	876
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	82
Jumlah Keseluruhan Suara		1.858

- 3.1.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Bonggo Timur.

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bonggo Nomor Nomor 46/LP/PM.00.02/PA/II/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-8**)

- 3.2.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bonggo;

- 3.2.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Bonggo adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Bonggo (**Vide Bukti PK 34.4 – 9**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1.485
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	1.067
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	141

Jumlah Keseluruhan Suara	2.693
--------------------------	-------

3.2.3. Bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak hadir dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik Bonggo.

3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Nomor Nomor 31/LHP/PM.00.00/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-10)**

3.3.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Pantai Timur;

3.3.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Pantai Timur adalah sebagai berikut
Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Pantai Timur **(Vide Bukti PK 34.4 – 11)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1.203
2.	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	529
3.	Agus Festus Moar, S.PD., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	132
Jumlah Keseluruhan Suara		1.864

3.3.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur.

3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Timur Bagian Barat Nomor Nomor 016/LHP/PM.01.00/PTB/PA.23/11/2024 tanggal 29 November 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil

Gubernur Provinsi Papua, Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-12)**

3.4.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Pantai Timur Bagian Barat;

3.4.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Pantai Timur Bagian Barat adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Pantai Timur Bagian Barat **(Vide Bukti PK 34.4 – 13)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1.623
2.	Yanni, S.H., M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	852
3.	Agus Festus Moar, S.PD., M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	235
Jumlah Keseluruhan Suara		2.710

3.4.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Pantai Timur Bagian Barat.

3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi tanggal 30 November – 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-14)**

3.5.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi;

3.5.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Sarmi adalah sebagai berikut

Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Sarmi **(Vide Bukti PK 34.4 – 15)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	4.002
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	1.868
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	386
Jumlah Keseluruhan Suara		6.256

3.5.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi.

3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Timur Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-16)**

3.6.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi Timur;

3.6.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Sarmi Timur adalah sebagai berikut Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Sarmi Timur **(Vide Bukti PK 34.4 – 17)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	887
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	388
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	97
Jumlah Keseluruhan Suara		1.372

3.6.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Timur.

3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sarmi Selatan Nomor Nomor 005/LHP/PM.00.02/SS/PA-23/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-18)**

- 3.7.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Sarmi Selatan;
- 3.7.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Sarmi Selatan adalah sebagai berikut Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Sarmi Selatan **(Vide Bukti PK 34.4 – 19)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	748
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	467
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	82
Jumlah Keseluruhan Suara		1.297

3.7.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Sarmi Selatan.

3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Pantai Barat Nomor Nomor 11/LHP/PM.01.00/PA.23/PB/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua,Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-20)**

3.8.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Distrik Pantai Barat;

- 3.8.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Pantai Barat adalah sebagai berikut
Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Pantai Barat (**Vide Bukti PK 34.4 – 21**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	1319
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	338
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	61
Jumlah Keseluruhan Suara		1.718

- 3.8.3. Bahwa terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Pantai Barat yaitu terkait nama dan undangan yang diwakilkan oleh orang lain. Setelah di cek ke PTPS dan PKD setempat mereka menjelaskan bahwa surat suara itu sudah diberikan kepada Pemilih Pemula. Dan Paslon 03 kemudian tidak mengisi form keberatan.

- 3.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tor Atas Nomor Nomor 03/LHP/PM.01.00/23/II/2024 tanggal 1 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : (**Vide Bukti PK.34.4-22**)

- 3.9.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 hanya menuliskan nama dan tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Tor Atas;

- 3.9.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D.Hasil Distrik Tor Atas adalah sebagai berikut
Tabel perolehan suara berdasarkan D.Hasil Distrik Tor Atas (**Vide Bukti PK 34.4 – 23**)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	829
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	184
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	106
Jumlah Keseluruhan Suara		1.119

3.9.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Tor Atas.

3.10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Apawer Hulu Nomor Nomor 032/LHP/PM.01.00/AH/II/2024 tanggal 3 Desember 2024 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Sarmi tahun 2024 yang pada pokoknya : **(Vide Bukti PK.34.4-24)**

3.10.1. Bahwa saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 tidak menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Apawer Hulu;

3.10.2. Jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir D. Hasil Distrik Apawer Hulu adalah sebagai berikut Tabel perolehan suara berdasarkan D. Hasil Distrik Apawer Hulu **(Vide Bukti PK 34.4 – 25)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dominggus Catue, S.KM., M.Kes dan Jumriati, SH	585
2.	Yanni, S.H.,M.H., M.Sos dan Jemmi Esau Maban	223
3.	Agus Festus Moar, S.PD.,M.Si dan Mustafa Arnold Muzakkar, S.E	43
Jumlah Keseluruhan Suara		851

3.10.3. Bahwa tidak terdapat pengajuan keberatan dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 pada saat pleno rekapitulasi tingkat distrik Apawer Hulu.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sarmi, tidak terdapat peristiwa money politic yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon 01 yang diduga melibatkan hampir semua Oknum PPS dan Oknum Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Biasa;
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 001/LHP/PM.00.02/PA.23/11/2024 tanggal 16 Desember 2024 pada Debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi, yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-26)**
 - 5.1. Debat turut dihadiri oleh LMA Sarmi, KAJARI, JBI, DANLANAL SARMI, LANAL SARMI, ASISTESN II SETDA, DEWAN ADAT SARMI, DP2KB, DPRK SARMI, KESBANGPOL, ADC, PUPR, PARBUD SARMI, SETWAN SARMI, KNPI SARMI;
 - 5.2. Bahwa tidak ditemukan adanya pemberian uang oleh Calon Wakil Bupati Nomor urut 01 sebesar Rp. 300.00,- kepada salah satu tetua adat pendukung paslon lainnya;
6. Bahwa selama pengawasan tidak terdapat peristiwa pembagian uang kepada pemilih/masyarakat mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dengan maksud dan tujuan untuk mencoblos pasangan calon tertentu;
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi menerima Laporan dari Tim Paslon 3 berjumlah 11 Laporan dan tidak ada yang terkait dengan money politik, terhadap 11 Laporan tersebut semuanya telah ditindak Lanjutnya dan status Laporannya telah disampaikan kepada Pelapor.
8. Bahwa selama pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tidak terdapat peristiwa money politics dengan mengajak aparat di semua tingkatan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih paslon Nomor Urut 01.
9. Bahwa berikut hasil pengawasan 11 TPS yang didalilkan mengenai money politic
 - 9.1. Distrik Sarmi TPS 01 Kampung Sarmo, TPS 04 Sarmi Kota dan TPS 2 Sawar**
 - 9.1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor

002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-27)**

9.1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmo Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-28)**

9.1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 04 Kelurahan Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-29)**

9.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-30)**

9.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sawar Distrik Sarmi pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat

praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-31**)

9.2. Distrik Sarmi Timur TPS 2 Ebram

9.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-32**)

9.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 006/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-33**)

9.2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PTPS Kampung Ebram Distrik Sarmi Timur pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 008/LHP/PM.01.02/PA/ST/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-34**)

9.3. Distrik Bonggo, SP3 Bonggo dan Kampung Tetom SP2 Bonggo

9.3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 24

November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-35)**

9.3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-36)**

9.3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Tetom Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-37)**

9.3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/911005/B/PKD/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-38)**

9.3.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; **(Vide Bukti PK.34.4-39)**

9.3.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tps 01 Bebon Jaya Distrik Bonggo pada tahapan masa

tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/911005/PKD/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan (**Vide Bukti PK.34.4-40**)

9.4. Distrik Pantai Timur, Kampung Betaf

9.4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 001/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-41**)

9.4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 002/LHP/PM.01.02/08/PT/IX/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-42**)

9.4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PKD Kampung Betaf pada tahapan masa tenang pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.00.02/PA-23/08/IX/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon, Tim Kampanye, Pihak Lain yang melaksanakan kampanye atau relawan; (**Vide Bukti PK.34.4-43**)

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA DI TPS 04 KELURAHAN MARARENA DISTRIK SARMI (ANGKA 2, POINT 1, HALAMAN 14-18), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan

dengan **Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya hak Pilih saksi dari Paslon 3 digunakan oleh orang lain. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat diregister atau tidak dilanjutkan karena laporan tidak memenuhi syarat materiil; **(Vide Bukti PK.34.4-44)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tapi dia bisa memilih. Lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, Petugas PPS dan KPPS tidak netral. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sarmi dikeluarkan pemberitahuan status laporan, yang pada pokoknya laporan tersebut dihentikan atau tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, **(Vide Bukti PK.34.4-45)**
3. Bahwa berkenan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan dengan memasang spanduk di seluruh TPS Se- Distrik Sarmi yang pada pokoknya berisi larangan dan sanksi pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi setiap orang yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, memberikan suara lebih dari 1 kali, memberikan suara yang tidak berhak, menyuruh memberikan suara yang tidak berhak, KPPS tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan Money politik; **(Vide Bukti PK.34.4-46)**
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 04 Kelurahan Mararena Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-47)**
 - 1.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Grace Patori;

- 1.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 1.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Sarmorkena Distrik Pantai Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 10/LHP/PM.01.02/PA.23/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-48)**
 - 3.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 tidak hadir ;
 - 3.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 3.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 033/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hak Pilih saksi dari Paslon 3 digunakan oleh orang lain; **(Vide Bukti PK.34.4-44)**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan kajian awal yang pada pokoknya laporan an. Bahar tidak memenuhi syarat materil;
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Sarmi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister atau ditindaklanjuti karena laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil yaitu bukti yang disampaikan tidak menggambarkan adanya dugaan pelanggaran dan dan uraian kejadian tidak jelas.
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 05

Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-49)**

- 5.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Hisako S. A. Waremory dan Regina Imbiri;
 - 5.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 5.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Saksi mendapati oknum pemilih paslon 01 KTPnya tidak sesuai dengan DPT tapi dia bisa memilih. Lalu oknum tersebut menghapus tinta dan balik lagi untuk mencoblos, Petugas PPS dan KPPS tidak netral; **(Vide Bukti PK.34.4-45)**
- 6.1. Bahwa terhadap laporan Nomor 032/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melakukan kajian awal dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregister dengan nomor nomor 013/REG/LP/PB/KAB/33.14/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - 6.2. Bahwa laporan tersebut telah dibahas dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi pada pembahasan pertama tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut dilanjutkan ke Penyidikan;
 - 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah memeriksa pelapor, saksi Pelapor, terlapor dan pihak terkait dan telah menyusun Kajian akhir;
 - 6.4. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sarmi melakukan pembahasan kedua pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tersebut dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur tidak pidana pemilihan;
 - 6.5. Bawaslu Kabupaten Sarmi telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan.

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 04 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-50)**
 - 7.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Metusala P. Saweri;
 - 7.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 7.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 02 Sarmi Kota Distrik Sarmi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.01.02/S-01/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-51)**
 - 8.1. Bahwa pemungutan suara berlangsung dari Pukul 07.00 dan di tutup pada pukul 14.00 WIT;
 - 8.2. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Mayunda Muarsarsar;
 - 8.3. Bahwa KPPS telah menyerahkan dokumen Formulir C.Hasil Salinan kepada Pengawas TPS dan saksi yang hadir;
 - 8.4. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;
 - 8.5. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 8.6. Bahwa total DPT pada TPS 02 Sarmi Kota adalah 510 dan jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih sebanyak 299 surat suara.

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Amsira Distrik Sarmi Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024

Nomor 001/LHP/PM.01.02/SS/PA/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-52)**

- 9.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang hadir atas nama Sartika Yappo;
 - 9.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara;
 - 9.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - 9.4. Bahwa sisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 67 surat suara;
 - 9.5. Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Amsira terdapat masalah di TPS yaitu saksi dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 bertindak untuk surat suara sisa harus dibagikan dan kita memberikan penjelasan kepada saksi tersebut akhirnya surat suara sisa kami silangkan termasuk surat suara cadangan;
 - 9.6. Bahwa terdapat kejadian khusus yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KWK bahwa terjadi perdebatan antara saksi Paslon 1, 2, dan 3 dengan PTPS dan Panwas menyangkut suara sisa.
10. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Surimania Distrik Apawer Hulu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 031/LHP/PM.01.02/PA.23/AH/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-53)**
- 10.1. Bahwa jumlah perolehan suara bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut

DESA	TPS	DPT	SUARA SAH	TIDAK SAH	PEROLEHAN SUARA		
					1	2	3
Surimania	01	118	119	2	85	22	12

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01

Kampung Keder Lama Distrik Pantai Timur Bagian Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 017/KP.07/PTB/02/11/2014 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-54)**

11.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Persila Yawa;

11.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 03 selama penghitungan suara;

11.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Ansudu Dua Distrik Pantai Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 004/LHP/PM.00.02/PA-23/PT/IX/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-55)**

12.1. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 03 selama penghitungan suara

12.2. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) TPS 01 Kampung Holmafen Distrik Sarmi Timur pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Tahun 2024 Nomor 003/LHP/PM.01.02/ST/PA.23/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya: **(Vide Bukti PK.34.4-56)**

13.1. Bahwa saksi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang hadir atas nama Dirlina Boyar;

13.2. Bahwa tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon selama penghitungan suara

13.3. Bahwa tidak terdapat saksi pasangan calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C Hasil Salinan

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) (ANGKA 2, POINT 1, HALAMAN 14), BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN SARMI

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Benaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pemilihan, Bawaslu Kabupaten Sarmi telah menyampaikan surat Imbauan Nomor 237/PM.00.02/K.BAWASLU-PA.23/04/2024 pada tanggal 29 April 2024 kepada Pj. Bupati Sarmi yang pada pokoknya mengimbau Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dapat menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi Netralitas; **(Vide Bukti PK.34.4-57)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 405/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 16 September 2024 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam pelaksanaan kampanye tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang; **(Vide Bukti PK.34.4-58)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 416/PM.00.02/K.PA-23/09/2024 pada tanggal 23 September 2024 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada ASN di wilayah Kabupaten Sarmi untuk Netral pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi; **(Vide Bukti PK.34.4-59)**
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Sarmi membagikan Banner sejumlah 88 Lembar kepada seluruh OPD, Kantor Distrik, TNI dan POLRI yang pada pokoknya mengimbau ASN, TNI, anggota POLRI, Pejabat Lainnya agar menjaga integritas dan

profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi, tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Calon Bupati dan Wakil Bupati ; **(Vide Bukti PK.34.4-62)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 526/PM.00.02/K.PA-23/10/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi yang pada pokoknya mengingatkan kepada Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sarmi agar dalam melaksanakan kampanye pemilihan menghormati perbedaan suku, agama, Ras dan antar golongan dalam masyarakat; **(Vide Bukti PK.34.4-63)**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sarmi yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 22 Januari 2024

Hormat kami,
**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi**

KETUA

OBET CAWER

ANGGOTA

OKTOVINA WANEWAR

ANGGOTA

HERIQ RONI TWENTI